

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

1. PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (IMUNISASI)

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
JENIS PELAYANAN	: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. DASAR HUKUM	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
2. PERSYARATAN	-
3. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pencapaian UCI Desa 100% 2. Melakukan pendistribusian vaksin ke puskesmas 3. Melakukan pengambilan vaksin dari provinsi ke kabupaten 4. Melakukan pelaporan KIPi 5. Melakukan pemeliharaan lemari es 6. Melakukan penanganan vaksin bila listrik padam
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	
5. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	: Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Telepon/Handphone;
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, paramedis serta tenaga penunjang dibidang kesehatan yang terlatih 2. Tenaga lain pendukung penyelenggaraan 3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN	:	No telp : Email :
11. JUMLAH PELAKSANA	:	orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi dalam pelayanan imunisasi
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan imunisasi diberikan secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat sesuai standart pelayanan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

2. PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (SURVEILANS)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
JENIS PELAYANAN	:	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. DASAR HUKUM	:	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
2. PERSYARATAN	:	-
3. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelaporan SKDR 2. Melakukan kegiatan surveilans campak 3. Melakukan kegiatan surveilans AFP 4. Melakukan kegiatan surveilans aktif ke RS 5. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penanggulangan KLB Campak 6. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penanggulangan KLB Difteri 7. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penanggulangan KLB keracunan makanan 8. Melakukan kegiatan kesehatan Jemaah haji
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	:	
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Telepon/Handphone;
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	4. Tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, paramedis serta tenaga penunjang dibidang kesehatan yang terlatih 5. Tenaga lain pendukung penyelenggaraan 6. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN	:	No telp : Email :
11. JUMLAH PELAKSANA	:	orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi dalam pelayanan surveilans
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan surveilansdiberikan secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat sesuai standart pelayanan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

